



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : 420/ 5600 /E/2019, tanggal : 8 Juli 2019

Diberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

: KB FLAMBOYAN

: Dusun Krajan RT 04 RW 01 Desa Tegalrejo Kec. Wirosari,

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

: 02 Juli 2009

: Kelompok Bermain

: Jasa

: PATMUJI UTOMO, SE

: Kepala Desa Tegalrejo

: Selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal : 8 Juli 2019 sampai

Dengan 8 Juli 2022

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMDIYAN DAYAT, S.Pd, M.Pd

NIP. 196904151997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420/5600/E/2019

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN FLAMBOYAN
DESA TEGALREJO KECAMATAN WIROSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Wirosari Nomor : 421/626 /2019 Tanggal 2 Juli 2019 perihal : Surat Keterangan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain FLAMBOYAN Dusun Krajan RT 04 RW 01 Desa Tegalrejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : PATMUJI UTOMO, SE sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada Kelompok Bermain FLAMBOYAN Dusun Krajan RT 04 RW 01 Desa Tegalrejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : PATMUJI UTOMO, SE sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : KB FLAMBOYAN
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Krajan RT 04 RW 01 Desa Tegalrejo Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara : PATMUJI UTOMO, SE
Penanggungjawab : Kepala Desa Tegalrejo
Tahun berdiri : 2 Juli 2009
- Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : 8 Juli 2019 sampai dengan 8 Juli 2022.
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Pos Paud akan dicabut .
- Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal: 8 Juli 2019



AMIN HIDAYAT, S.Pd, M.Pd
NIP 196904151997021002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;
2. Camat Wirosari;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Wirosari;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip